



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 347/MenKes/SK/VII/1990

T E N T A N G

OBAT WAJIB APOTIK

MENTERI KESEHATAN

- DIENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional ;
 - b. Bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional ;
 - c. Bahwa oleh karena itu peran Apoteker di apotik dalam pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan sendiri ;
 - d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di Apotik.
- DINGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. 131 Tahun 1960) ;
 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara No. 81 Tahun 1963) ;
 3. Ordonansi Obat Keras (Staatblad 1937 No. 419) ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang OBAT WAJIB APOTIK yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien di Apotik tanpa resep dokter.

Kedua : Obat yang termasuk dalam OBAT WAJIB APOTIK ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Ketiga : Obat yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dapat diserahkan oleh Apoteker di Apotik dan selanjutnya disebut OBAT WAJIB APOTIK No. 1.
Obat Wajib Apotik ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan setiap waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Apoteker di Apotik dalam melayani pasien yang memerlukan obat dimaksud dikum kedua diwajibkan :

1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotik yang bersangkutan.
2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang OBAT WAJIB APOTIK
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : Obat yang termasuk dalam OBAT WAJIB APOTIK ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 Juli 1990

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
[Signature]
ADHYATMA, MPH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOHOR : 347/MenKes/SK/VII/1990

TANGGAL : 16 Juli 1990

OBAT KERAS YANG DAPAT DISERAHKAN
TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER DI APOTIK
(OBAT WAJIB APOTIK NO. 1)

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
I.	* Oral Kontrasepsi	<u>Tunggal</u> Linestrenol	Kontrasepsi	1 siklus	* Untuk siklus pertama harus dengan resep dokter. * Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan
		<u>Kombinasi</u> Etinodiol diasetat - mestranol Norgestrel - etinil estradiol Linestrenol - etinil estradiol Etinodiol diasetat-etinilestradiol Levonorgestrel - etinil estradiol Norethindrone - mestranol Desogestrel - etinil estradiol	Kontrasepsi	1 siklus	* Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan * Untuk akseptor "lingkaran biru" wajib menunjukkan kartu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
II.	Obat Saluran Cerna	A. Antasid + Sedativ / Spasmodik <ul style="list-style-type: none">- Al.oksida, Mg.trisilikat + Papaverin HCL, Klordiazep-oksida- Mg.trisilikat, Al.oksida + Papaverin HCl + Klordiasep-oksida + diazepam + sodium bicarbonat- Mg.trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HCl, diazepam- Mg-Al.silikat + beladona + klordiasepoksid + diazepam- Al.oksida, Mg.oksida + hiosiamin HBr, atropin SO4, hiosin HBr- Mg.trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HCl- Mg.trisilikat + Al.hidroksida + Papaverin HCl, klordiasep-oksida + beladona- Mg.karbonat, Mg.oksida, Al.hidroksida + Papaverin HCl, beladona	<p>Hiperasiditas lambung, gastritis yang disertai dng. ketegangan</p> <p>Hipermotilitas dan kejang saluran cerna akibat hiper- asiditas lambung gastritis</p>	<p>maksimal 20 tablet</p> <p>maksimal 20 tablet</p>	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		- Mg.oksida, Bi.subnitrat + beladona, papaverin, klordiazepoksida			
		- Mg.oksida, Bi.subnitrat + beladona, klordiazepoksida			
		- Mg.trisilikat, alukol + papaverin HCl, beladona, klordiazepoksida			
	B. Anti Spasmodik				
		Papaverin/Hiosin butil- bromide/Atropin SO4/ ekstrak beladon	Kejang saluran cerna	maksimal 20 tablet	
	C. Anti Spasmodik - Analgesik				
		- Metamizole, Fenpiverinium bromide	Kejang saluran cerna yang	maksimal 20 tablet	
		- Hyoscine N-butylbromide, dipyrrone	disertai nyeri hebat		
		- Methampyrone, beladona, papaverin HCl			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		- Methampyrone, hyoscine butilbromide, diazepam - Pramiverin, metamizole - Tiemonium methyl sulphate, sodium noramidopyrin- methane sulphonate - Prifinium bromide, sulpyrin			
		D. * <u>Anti Mual</u> Metoklopramid HCl	Mual, muntah	maksimal 20 tablet	* Bila mual, muntah berkepanjangan, pasien dianjurkan agar kontrol ke dokter
		E. <u>Laksan</u> Bisakodil Supp.	Konstipasi	maksimal 3 supp.	
III.	Obat Mulut dan Tenggorokan	A. Hexetidine	Sariawan, radang tenggorokan	maksimal 1 botol	
		B. Triamcinolone acetonide	sariawan berat	maksimal 1 tube	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
IV.	Obat Saluran Napas	A. * <u>Obat Asma</u>			* Pemberian obat-obat asma hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		1. Aminofilin Supp.	Asma	maksimal 3 supp.	
		2. Ketotifen	Asma	maksimal 10 tablet sirup 1 botol	
		3. Terbutalin S04	Asma	maksimal 20 tablet sirup 1 botol inhaler 1 tabung	
		4. Salbutamol	Asma	maksimal 20 tablet sirup 1 botol inhaler 1 tabung	
		B. <u>Sekretolitik, Mukolitik</u>			
		1. Bromheksin	Mukolitik	maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		2. Karbosisstein	Mukolitik	maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		3. Asetilsistein	Mukolitik	maksimal 20 dus	
		4. Oksolamin Sitrat	Mukolitik	maksimal sirup 1 btl	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
V.	Obat yang mem- pengaruhi Sistem Neuromuscular	A. Analgetik, Antipiretik			
		1. Metampiron	Sakit kepala, pusing panas/ demam, nyeri haid	maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		2. Asam Mefenamat	Sakit kepala/gigi	maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		3. Glafenin	Sakit kepala/gigi	maksimal 20 tablet	
		4. Metampiron + KTordiazep- Oksida/diazepam	Sakit kepala yang disertai ketegangan	maksimal 20 tablet	
		B. Antihistamin			
		1. Mebhidrolin	anti-histamin/alergi	maksimal 20 tablet	
		2. Pheniramin hidrogen maleat	anti-histamin/alergi	maksimal 20 tab biasa 3 tablet plp. lambat	
		3. Dimethinden maleat	anti-histamin/alergi		
		4. Astemizol	anti-histamin/alergi		
		5. Oxememazin	anti-histamin/alergi		
		6. Homochlorcyclizin HCl	anti-histamin/alergi		
		7. Dexchlorpheniramine maleat	anti-histamin/alergi		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
VI.	Antiparasit	<u>Obat Cacing</u> 1. Mebendazol	Cacing kremi, tambang, gelang, cambuk	maksimal 6 tablet sirup 1 botol	
VII.	Obat Kulit Topikal	<u>A. Antibiotik</u> 1. Tetrasiklin/Oksitetra- siklin 2. Kloramfenicol 3. Framisetine S04 4. Neomisin S04 5. Gentamisin S04 6. Eritromisin	Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Acne vulgaris	maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 2 lembar maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 1 botol	
		<u>B. Kortikosteroid</u> 1. Hidrokortison 2. Flupredniliden	Alergi dan peradangan lokal Alergi dan peradangan lokal	maksimal 1 tube maksimal 1 tube	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		3. Triamsinolon	Alergi dan peradangan lokal	maksimal 1 tube	
		4. Betametason	Alergi dan peradangan lokal	maksimal 1 tube	
		5. Fluokortolon/ Diflukortolon	Alergi dan peradangan kulit	maksimal 1 tube	
		6. Desoksimetason	Alergi dan peradangan kulit	maksimal 1 tube	
	<u>C. Antiseptik lokal</u>				
		Heksaklorofene	Desinfeksi kulit	maksimal 1 botol	
	<u>D. Anti Fungi</u>				
		1. Mikonazol nitrat	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
		2. Nistatin	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
		3. Tolnaftat	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
		4. Ekonazol	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
	<u>E. Anestesi lokal</u>				
		1. Lidokain HCl	Anestetikum lokal	maksimal 1 tube	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		<u>F. Enzim antiradang topikal</u>			
		<u>Kombinasi</u>			
		1. Heparinoid/Heparin Na dgn. Hialuronidase ester nikotinat	Memar	maksimal 1 tube	
		<u>G. Pemucat kulit</u>			
		1. Hidroquinon	Hiperpigmentasi kulit	maksimal 1 tube	
		2. Hidroquinon dng. PABA	Hiperpigmentasi kulit	maksimal 1 tube	